



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR : 014/PP.00.02/K.SN-03/09/2022
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing- masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Bone pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 5 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu);
- 6 Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Bone Nomor : Sprin/605/VII/RES.1.24/2022 Tanggal 21 Juli Tahun 2022 Perihal daftar Nama nama yang akan ditunjuk sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bone;
- 7 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bone Nomor : Print – 257/P.4.14/07/2022 perihal Daftar Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bone dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Bone;
- 8 Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Kabupaten Bone Nomor : 038/RT.02/K.SN-03/09/2022 Tanggal 16 September 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu Badan pengawas Pemilu Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bone pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bone pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bone dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Bone
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal : 16 September 2022



KETUA

Dr. Hj. Jumria, S.Pd.I, M.Pd

Tembusan YTh :

1. Sentra GAKKUMDU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kepolisian Resor Bone di Watampone;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bone di Watampone

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR : 014/PP.00.02/K.SN-03/09/2022
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Hj. Jumria, S.pd.I, M.Pd	KETUA BAWASLU BONE	PENASEHAT
2.	AKPB. ARDYANSYAH, S.I.K, M.Si	KAPOLRES BONE	PENASEHAT
3.	AKSYAM, S.H	KAJARI BONE	PENASEHAT
4.	MAMING GENDA, S.H, M.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE	PEMBINA
5.	KOMPOL EDDY SUMANTRI, S.Sos, M.H	WAKAPOLRES BONE	PEMBINA
6.	FAISAH, S.H, M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI BONE	PEMBINA
7.	M. RIDWAN HUZAIFAH, S.H	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN BONE	KOORDINATOR
8.	AKP. BOBY RACHMAN, S.H, S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES BONE	KOORDINATOR
9.	HARNAWATI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI BONE	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	ALWI, S.E	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE	ANGGOTA
2.	Dr. HJ. ERNIDA MAHMUD, S.P, M.P	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BONE	ANGGOTA
3.	ANWAR, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BONE	ANGGOTA
4.	ARIF RAKHMAT, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BONE	ANGGOTA
5.	BURHANUDDIN, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BONE	ANGGOTA

6.	IPTU. DODIE RAMAPUTRA, SH, M.H	KAUR BIN OPS SAT RESKRIM POLRES BONE	ANGGOTA
7.	IPDA. A. FADHLY YUSUF, S.H, M.H.	KANIT RESUM SAT RESKRIM POLRES BONE	ANGGOTA
8.	BRIPKA. ANDI AKDAR, S.H, M.H	BA SAT RESKRIM POLRES BONE	ANGGOTA
9.	BRIPKA. JUNAEDI KADAFI, S.H	BA SAT RESKRIM POLRES BONE	ANGGOTA
10.	BRIGPOL. ALFIAN DARWIS, S.H	BA SAT RESKRIM POLRES BONE	ANGGOTA
11.	BRIPTU. HARYANTO, S.H	BA SAT RESKRIM POLRES BONE	ANGGOTA
12.	ANDI KHAIRIL AKHMAD, S.H, M.H	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJARI BONE	ANGGOTA
13.	HERU RUSTANTO, S.H, M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJARI BONE	ANGGOTA
14.	SISWANDI, S.H, M.H	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJARI BONE	ANGGOTA
15.	INDRASWATY, S.H, M.H	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJARI BONE	ANGGOTA
16.	NURDIANA, S.H	KEPALA SUB SEKSI PENYIDIKAN PADA BAGIAN TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal : 16 September 2022



KETUA

Dr. Hj. Jumria, S.Pd.I, M.Pd